



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 24/SK/K01-SA/2007

TENTANG

**PENGANGKATAN PANITIA ADHOC
REVIEW HASIL HARMONISASI PP 155 TAHUN 2000 DAN ART
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. Surat Majelis Wali Amanat ITB No. 181/K01-MWA/2007 tentang masukan mengenai Harmonisasi Peraturan AD/ART ITB;
- b. bahwa Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung tanggal 2 November 2007 telah menyetujui Pembentukan Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 Tahun 2000 dan ART;
- c. bahwa sebagai tindak-lanjut butir b perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
5. Surat Keputusan MWA No. 004/SK/K01-MWA/2007 tentang Pembentukan Tim Kerja Implementasi dan Harmonisasi PP No. 155 Tahun 2000 dan ART Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No. 004/SK/K01-MWA/2006 tanggal 1 Februari 2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2006-2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Panitia Adhoc Review Hasil Harmonisasi PP 155 dan ART ITB BHMN sebagai berikut :

Ketua : Dr. Komar Ruslan

Sekretaris : Dr. Togar Simatupang

Anggota

Anggota : 1. Prof. Dr. Djoko T. Iskandar
2. Dr. Ir. Myra P. Gunawan
3. Ir. Nurhajati Ma'mun, M.Sc

- KEDUA : Tugas Panitia Adhoc adalah :
1. Mereview hasil Tim Kerja Implementasi dan Harmonisasi PP 155 dan ART Institut Teknologi Bandung;
 2. Melaporkan tugas-tugas tersebut pada butir 1 kepada Senat Akademik.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Januari 2008, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 2 November 2007
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah